

BERJABAT TANGAN DENGAN LAWAN JENIS

Nurul Huda

Peneliti Pusat Studi Qur'an dan Hadis (PSQH), Yogyakarta, Indonesia
Email: nhuddaa@gmail.com

Diterima tgl 29-01-2015, disetujui tgl 25-03-2015

Abstract: It has been a common practice among society that shaking hands is a symbol of social relations bounding among people, good business relationships, friendship, kinship and others. But, Islam as a religion that aims to regulate the moslem welfare, has been set several rules in shaking hands between man and woman. Because Islam anticipates its negative impact such as relationship without the status of "love relation" that will continue in adultery, and so forth, and eventually lead to moral decadence among adolescents. This article intends to review this issue from the standpoint of understanding of the verses and hadiths of the Prophet.

Abstrak: Sudah menjadi fenomena kehidupan bahwa berjabat tangan menjadi simbol atas ikatan sebuah relasi hubungan sosial, baik relasi bisnis, pertemanan, kekeluargaan dan yang lainnya. Tapi, Islam sebagai agama yang menjaga kemaslahatan mempunyai prosedur hukum dalam berjabat tangan dengan orang lain. Sebab Islam mengantisipasi timbulnya hal-hal negatif seperti hubungan tanpa status "pacaran" yang akan berlanjut pada perzinahan dan lain sebagainya, dan akhirnya mengakibatkan dekadensi moral dan akhlak baik di antara kaum muda yang secara praktis lebih cenderung terjadi, atau yang sudah berumur. Artikel ini bermaksud mengulas persoalan tersebut dari sudut pandang pemahaman terhadap ayat dan hadis-hadis Nabi.

Keywords: hadis, berjabat tangan, al-lams.

Pendahuluan

Sebuah persoalan yang sudah barang tentu dihadapi oleh banyak orang, yaitu masalah berjabat tangan antara laki-laki dengan wanita, khususnya terhadap kerabat yang bukan mahram, seperti anak paman atau anak bibi, atau istri saudara ayah atau istri saudara ibu, atau saudara wanita istri, atau wanita-wanita lainnya yang ada hubungan kekerabatan atau persemendaan. Lebih-lebih dalam momen-momen tertentu, seperti datang dari bepergian, sembuh dari sakit, datang dari haji, atau umrah, atau saat-saat lainnya yang biasanya para kerabat, semenda (besan), tetangga, dan teman-teman lantas menemuinya dan *bertahni'ah* (mengucapkan selamat atasnya) dan berjabat tangan antara yang satu dengan yang lain. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada nash Alquran dan Sunnah yang mengharamkan berjabat tangan antara laki-laki dengan wanita, sementara sudah disebutkan banyak motivasi kemasyarakatan atau kekeluargaan yang melatarinya, di samping ada rasa saling percaya, aman dari fitnah, dan jauh dari rangsangan syahwat. Sedangkan kalau kita tidak mau berjabat tangan, maka mereka memandang kita orang-orang beragama ini kuno dan terlalu ketat, merendahkan wanita, selalu berprasangka buruk kepadanya, dan sebagainya.¹

¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 2. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 402-403.

Artikel ini dimaksudkan untuk mengkaji nash-nash Alquran dan Hadis untuk melihat sejauh mana kesimpulan yang dapat ditarik dari nash-nash yang berbicara tentang hal tersebut di atas. Dan berkenaan dengan hadis yang dianggap penting dilakukan takhrij untuk menguji kesahihan dan kekuatan hadis tersebut.

Hadis-hadis Tentang Bersalaman

Kalau kita perhatikan riwayat yang sahih dari Rasulullah Saw, niscaya kita jumpai sesuatu yang menunjukkan bahwa semata-mata bersentuhan tangan antara laki-laki dengan perempuan tanpa disertai syahwat dan tidak dikhawatirkan terjadinya fitnah tidaklah terlarang, bahkan pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw., sedangkan pada dasarnya perbuatan Nabi Saw itu adalah *tasyri'* dan untuk diteladani: “*Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Saw., itu suri teladan yang baik bagimu...*” (al-Ahzab: 21).

Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya pada “*Kitab al-Adab*” dari Anas bin Malik r.a., ia berkata :

إِنْ كَانَتْ الْأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ

“Sesungguhnya seorang budak wanita di antara budak-budak penduduk Madinah memegang tangan Rasulullah Saw., lalu membawanya pergi ke mana ia suka”.

Dalam riwayat Imam Ahmad dari Anas juga, ia berkata :

إِنْ كَانَتْ الْخَادِمُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَهِيَ أَمَةٌ تَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْهَا حَتَّى تَذْهَبَ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ

“Sesungguhnya seorang budak perempuan dari budak-budak penduduk Madinah datang, lalu ia memegang tangan Rasulullah Saw., maka beliau tidak melepaskan tangan beliau dari tangannya sehingga dia membawanya pergi ke mana ia suka.”

Ibnu Majah juga meriwayatkan hal demikian.

Al-Hafizh Ibn Hajar mengatakan dalam *Fath al-Ba>ri*: “yang dimaksud dengan memegang tangan di sini ialah kelazimannya, yaitu kasih sayang dan ketundukan. Hal ini meliputi bermacam-macam kesungguhan dalam *tawadhu'*, karena disebutkannya perempuan bukan laki-laki, dan disebutkannya budak bukan orang merdeka, digunakannya kata-kata umum dengan lafal *al-ima>'* (budak-budak perempuan), yakni budak perempuan yang mana pun, dan dengan perkataan *hairsu sya>'at* (ke mana saja ia suka), yakni ke tempat mana saja. Dan ungkapan dengan “mengambil/memegang tangannya” itu menunjukkan apa saja yang dilakukannya, sehingga meskipun kepada beliau untuk membantu memenuhi keperluannya itu niscaya beliau akan membantunya. Ini merupakan dalil yang menunjukkan betapa *tawadhu'*nya Rasulullah Saw. dan betapa bersihnya beliau dari sikap sombong.²

² Ibn Hajar, Ahmad bin Ali, Muhammad Fuad Abdul Baqi (ed), *Fathul Baari*, juz 13. (Riyadh: t.t.).

Apa yang dikemukakan oleh Ibn Hajar itu secara garis besar dapat diterima, tetapi beliau memalingkan makna *memegang tangan* dari makna lahiriyah kepada kelazimannya yang berupa kasih sayang dan ketundukan, tidak dapat diterima, karena makna lahir dan kelaziman itu adalah dua hal yang dimaksudkan secara bersama-sama, dan pada asalnya perkataan itu harus diartikan menurut lahirnya, kecuali jika ada dalil atau indikasi tertentu yang memalingkannya dari makna lahir. Sedangkan dalam hal ini tidak dijumpai faktor yang mencegah atau melarang dipakainya makna lahir itu, bahkan riwayat Imam Ahmad yang menyebutkan “maka beliau tidak melepaskan tangan beliau dari tangannya sehingga ia membawa beliau pergi ke mana saja ia suka” menunjukkan dengan jelas bahwa makna lahir itulah yang dimaksud. Sungguh termasuk memberat-beratkan diri dan perbuatan serampangan jika keluar dari makna lahir ini.³

Sebelum memasuki pembahasan tentang hal ini, ada dua buah gambaran dari lapangan yang dipercaya oleh Yusuf Qardhawi bahwa hukum kedua gambaran itu tidak diperselisihkan oleh fuqaha terdahulu, yaitu:

Pertama, diharamkan berjabat tangan dengan wanita apabila disertai dengan syahwat dan *talazzuz* (berlezat-lezat) dari salah satu pihak, laki-laki atau wanita (kalau keduanya dengan syahwat sudah barang tentu lebih terlarang lagi) atau dibelakang itu dikhawatirkan terjadinya fitnah, menurut dugaan yang kuat. Ketetapan diambil berdasarkan pada hipotesis bahwa menutup jalan menuju kerusakan itu adalah wajib, lebih-lebih jika telah tampak tanda-tandanya dan tersedia sarananya.

Hal ini diperkuat lagi oleh apa yang dikemukakan para ulama bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dengannya yang pada asalnya mubah itu bisa berubah menjadi haram apabila disertai dengan syahwat atau dikhawatirkan terjadinya fitnah, khususnya dengan anak perempuan si istri (anak tiri), atau saudara sepersusuan, yang perasaan hatinya sudah barang tentu tidak sama dengan perasaan hati ibu kandung, anak kandung, saudara wanita sendiri, bibi dari ayah atau ibu, dan sebagainya.

Kedua, kemurahan (diperbolehkan) berjabat tangan dengan wanita tua yang sudah tidak punya gairah terhadap laki-laki, demikian pula dengan anak-anak kecil yang belum mempunyai syahwat terhadap laki-laki, karena berjabat tangan bila si laki-laki sudah tua dan tidak punya gairah terhadap wanita.

Hal ini didasarkan pada riwayat dari Abu Bakar r.a. bahwa beliau pernah berjabat tangan dengan beberapa orang wanita tua, dan Abdullah bin Zubair mengambil pembantu wanita tua untuk merawatnya, maka wanita itu mengusapnya dengan tangannya dan membersihkan kepalanya dari kutu.⁴

Hal ini sudah ditunjuki oleh Alquran dalam membicarakan perempuan-perempuan tua yang sudah berhenti (dari haid dan mengandung), dan tiada gairah terhadap laki-laki, di mana mereka diberi keringanan dalam beberapa masalah pakaian yang tidak diberikan kepada orang lain:



³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*,... 414-416.

⁴ *Ibid.*, 404.



“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Dikecualikan pula laki-laki yang tidak memiliki gairah terhadap wanita dan anak-anak kecil yang belum muncul hasrat seksualnya. Mereka dikecualikan dari sasaran larangan terhadap wanita-wanita mukminah dalam hal menampakkan perhiasannya.



“...Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali pada suami mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita...” (An-Nur: 31).⁵

Sebagian Ulama sekarang ada yang mengharamkan berjabat tangan dengan wanita dengan mengambil dalil riwayat Thabrani dan Baihaqi dari Ma'qil bin Yassar dari Nabi Saw..., beliau bersabda:

⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*,... 405.

لَا تَطْعَنُ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

“Sesungguhnya ditusuknya kepala salah seorang di antara kamu dengan jarum besi itu lebih baik daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya”

Kritik Sanad

Untuk melihat kesahihan sebuah hadis, kaidah ilmu hadis menyatakan bahwa yang pertama kali perlu diteliti adalah *sanad*-nya. Bila *sanad*-nya dinyatakan sah, barulah *matan*-nya bisa diperhatikan. Bila tidak, maka *matan*-nya dipandang tidak sah lagi. Untuk menguji kesahihan sanad hadis di atas, berikut ini akan ditelusuri identitas para perawinya. Jalan sanad yang diambil adalah jalur: **Ma'qil bin Yasar, Yazid bin 'Abdillah bin Syakhir, Syuddad bin Sa'id ar-Rasibiyu, Nadhru bin Syumail, Ishaq bin Rahawaih dan Musa bin Harun.**

1. Ma'qil bin Yasar

Nama lengkapnya adalah Ma'qil bin Yasar bin Abdullah bin Ma'bir. Nama kunyahnya yaitu Abu 'Ali, Abu Yasar, Abu Abdullah. Beliau wafat pada tahun 61 H di Bashrah, sedangkan tahun lahirnya tidak diketahui. Beliau dikenal dengan nama Ma'qil bin Yasar al-Mazani. Diantara guru-gurunya adalah **Nabi Muhammad Saw**, Abu Bakar Shiddiq, Umar bin Khattab, Nu'man bin Basyir, dll. Adapun murid-muridnya yaitu : Nafi' Maula Ibn Umar, Yazid bin 'Abdillah, Nafi' bin Harist, 'Amru bin Maimun dll. Abi Hatim bin Hibban mengatakan Beliau adalah termasuk salah satu Sahabat yang 10. Kemudian Khatib al-Baghdadi juga berkata beliau adalah sahabat yang riwayatnya dari Nabi Muhammad Saw.⁶

2. Yazid bin 'Abdillah

Nama lengkapnya adalah Yazid bin 'Abdillah bin Syakhir bin 'Auf bin waqid bin Harish bin Ka'ab bin Rabi'ah bin 'Amir bin Sa'sha'ah. Beliau wafat pada 108 H sedangkan tahun lahirnya tidak diketahui. Beliau masyhur dengan nama Yazid bin 'Abdillah al-'Amiri. Diantara guru-gurunya antara lain yaitu : **Ahmar bin Salim, Ma'qil bin Yasar al-Mazani, Umar bin Khattab, 'Imran bin Husain dll.** Dan murid-muridnya : **al-Aswad bin Syaiban, Sa'id bin Abi 'Uryah, Syuddad bin Sa'id ar-Rasibiyu, Said bin Musalmah dll.** Abu Hatim, Ahmad bin Syu'aib, Ahmad bin 'Abdillah, dan Ibn Hajar Ashqalani menilai beliau adalah seorang yang *tsiqah*.⁷ Abu Zar'ah berkata : *la> baksa bih.*

3. Syuddad bin Sa'id ar-Rasibiyu

Nama lengkapnya adalah Syuddad bin Sa'id bin Malik. Beliau terkenal dengan nama Syuddad bin Sa'id ar-Rasibiyu. Nama kunyahnya adalah Abu Thalhah. Diantara guru-gurunya adalah **Abu Thalhah al-Anshari, 'Ubaidillah bin Abi Bakr, Yazid bin 'Abdillah al'Amiri dll.** Diantara murid-muridnya yaitu : **Nadhru bin Syumail, Harist bin 'Amir, Walid bin Abdurrahman, Zayid bin Hibban dll.** Abu Bakar al-Bazaara, Abu Hafash

⁶Jawamiul Kalim, Ibnu Hajar al-Ashqalani, dikutip dari kitab *Tahzib al-Tahzib*.

⁷ *Ibid.*

Umar dan Ahmad Syu'aib an-Nasai mengatakan beliau adalah seorang yang *tsiqah*. Ahmad bin Hanbal juga menilai beliau adalah syeikh *tsiqah*.

4. Nadhru bin Syumail

Nama lengkapnya Nadhru bin Syumail bin Kharsyah bin Yazid bin 'Amru bin Hajar bin Khaza'i. Nama kunyahnya yaitu Abu Hasan. Beliau terkenal dengan nama An-Nadhru bin Syumail al-Mazani. Lahir pada Tahun 123 H. Wafatnya tahun 203 H. Guru-gurunya yaitu *Sulaiman bin Mughirah, Syuddad bin Sa'id ar-Rasibiyu, Suwar bin Dawud, Abdul Malik bin Qadamah dll.* Dan diantara murid-muridnya adalah *Ahmad bin Mansur, Ishaq bin Mansur, Ishaq bin Ruhawaih, Ibrahim bin Munzir, Ibrahim bin Isa dll.* Ahmad bin Syu'aib, Yahya bin Mu'in dan Ibn Abi Hatim ar-Razi menilai bahwa beliau seorang yang *tsiqah*. Abbas bin Mus'ab al-Maruzi mengatakan beliau adalah seorang Imam di Arab dan Imam Hadis.⁸

5. Ishaq bin Rahawaih

Nama lengkapnya adalah Ishaq bin Ibrahim bin Mukhlid bin Ibrahim bin Mathar. Beliau dikenal dengan nama Ishaq bin Rahawaih Al-Maruzi. Nama kunyahnya yaitu Abu Ya'kub. Beliau lahir pada tahun 161 H, dan wafatnya tahun 238 H. Guru-gurunya adalah *Abu Bakr bin Abi Nashir, Ahmad bin Ayyub, Ahmad bin Ishaq, Nadhru bin Syumail, Nadhru bin Muhammad dll.* Murid-muridnya yaitu : *Ahmad bin Yusuf, Ishaq bin Mansur, Hasan bin Muhammmad, Musa bin Harunb, dll.* Ahmad An-Nasai menilai beliau adalah seorang yang *tsiqah*.⁹

6. Musa bin Harun

Nama lengkapnya adalah Musa bin Harun bin Abdullah bin Marwan. Beliau dikenal dengan nama Musa bin Harun al-Baghdadi. Nama kunyahnya adalah Abu 'Imran. Beliau lahir pada tahun 214 H, dan wafatnya tahun 294 H. Guru-gurunya yaitu *Ishaq bin Rahawaih, Ishaq bin Ibrahim, Ibrahim bin Sa'i, dll.* Murid-muridnya yaitu: *Ahmad bin Abdullah, Ahmad bin Muhammad Zuhri, Ahmad bin Muthallib dll.*

Dari kajian sanad yang saya teliti di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sanad hadis di atas memenuhi syarat kesahihan sanad. Semua syarat kesahihan sanad telah dapat terpenuhi. Syarat-syarat kesahihan sanad ialah ketersambungan sanad, para perawinya *tsiqah, dhabit, dan 'adil*. Semua *rawi* yang terlibat dalam periwayatan terbukti memiliki relasi sebagai guru-murid. Kredibilitas maupun intelektualitas mereka juga tidak perlu dilakukan lagi. Tidak ada seorang perawi pun yang berstatus *dha'if* dan tidak ada *'illat* pada para *rawi* tersebut.

Kritik Matan

⁸ *Ibid.*

⁹ Jawamiul Kalim, Ibnu Hajar al-Ashqalani, dikutip dari kitab *Tahzib al-Tahzib*.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan pengambilan hadis di atas sebagai dalil:

1. Bahwa Imam-imam ahli hadis tidak menyatakan secara jelas akan kesahihan hadis tersebut, hanya orang-orang seperti al-Mundziri dan al-Haistami yang menyatakan, "Perawi-perawinya sah." Perkataan seperti ini saja tidak cukup untuk menetapkan kesahihan hadis tersebut, karena masih ada kemungkinan terputus jalan periwayatannya (*inqita'*) atau terdapat *'illat* (cacat) yang samar. Karena itu, hadis ini tidak diriwayatkan oleh seorang pun dari penyusunan kitab-kitab yang masyhur, sebagaimana tidak ada seorang pun fuqaha terdahulu yang menjadikannya sebagai dasar untuk mengharamkan berjabat tangan antara laki-laki dengan perempuan dan sebagainya.
2. Fuqaha Hanafiyah dan sebagian fuqaha Malikiyah mengatakan bahwa pengharaman itu tidak dapat diterapkan kecuali dengan *dalil qath'i* yang tidak ada kesamaan padanya, seperti Alquran serta hadis-hadis mutawatir dan masyhur. Adapun jika ketetapan atau kesahihannya sendiri masih ada kesamaran, maka hal itu tidak lain hanyalah menunjukkan hukum makruh, seperti hadis-hadis ahad yang sah. Maka bagaimana lagi dengan hadis yang diragukan kesahihannya.
3. Andaikata kita terima bahwa hadis itu sah dan dapat digunakan untuk mengharamkan suatu masalah, maka terdapat suatu petunjuk. Kalimat "menyentuh kulit wanita yang tidak halal baginya" itu tidak dimaksudkan semata-mata bersentuhan kulit dengan kulit tanpa syahwat, sebagaimana yang biasa terjadi dalam berjabat tangan. Bahkan kata-kata *al-mass* (*massa-yamassu-mass*: menyentuh) cukup digunakan dalam nash-nash syar'iyah seperti Alquran dan As-Sunnah dengan salah satu dari dua pengertian. Yaitu:
 - a. Bahwa ia merupakan *kinayah* (kiasan) dari hubungan biologis (*ijma'*) sebagaimana diriwayatkan Ibn Abbas dalam menafsirkan firman Allah: "La>mastum an-Nisa>" (Kamu menyentuh wanita). Ibn Abbas berkata. "Lafal *al-lams*, *al-mula>masah*, dan *al-mass* dalam Alquran dipakai sebagai kiasan untuk *jima'* (hubungan seksual). Secara umum, ayat-ayat Alquran yang menggunakan kata *al-mass* menunjukkan arti seperti itu dengan jelas, seperti firman Allah yang diucapkan Maryam: "...Betapa mungkin aku akan mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun..." (Ali Imran: 47)¹⁰
 "Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu menyentuh mereka..." (Al-Baqarah: 237)
 Dalam hadis diceritakan bahwa Nabi Saw mendekati istri-istrinya tanpa menyentuhnya...
 - b. Bahwa yang dimaksud ialah tindakan-tindakan di bawah kategori *jima'*, seperti mencium, memeluk, merangkul, dan lain-lain yang merupakan pendahuluan bagi *jima'* (hubungan seksual). Ini diriwayatkan oleh sebagian ulama salaf dalam menafsirkan makna kata *mula>masah*.
 Al-Hakim mengatakan dalam "*Kitab ath-Thaharah*" dalam *al-Mustadrak 'ala al-Sahihaini* sebagai berikut: Imam Bukhari dan Muslim telah sepakat mengeluarkan hadis-hadis yang berserakan dalam dua musnad yang sah yang menunjukkan bahwa *al-mass* itu berarti sesuatu (tindakan) di bawah *jima'*:

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*,... 411.

- 1) Di antaranya hadis Abu Hurairah:

فأليد زناها المس.....

“Tangan, zinanya ialah menyentuh....”

- 2) Hadis Ibn Abbas:

لعلك مسست

“Barangkali engkau menyentuhnya...?”

- 3) Hadis Ibn Mas’ud:

فاقم الصلاة طريقي النهار

“Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang)...”

Al-Hakim berkata.”Dan masih ada beberapa hadis sahih pada mereka (Bukhari dan Muslim) mengenai tafsir dan lainnya...”

Kemudian al-Hakim menyebutkan di antaranya:

- 4) Dari Aisyah, ia berkata:

“Sedikit sekali hari (berlalu) kecuali Rasulullah Saw.. mengelilingi kami semua yakni istri-istrinya lalu beliau mencium dan menyentuh yang derajatnya di bawah jima’. Maka apabila beliau tiba di rumah istri yang waktu giliran beliau di situ, beliau menetap di situ.”

- 5) Dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata, “*Au la>mastum an-nisa>*” (atau kamu menyentuh wanita) ialah tindakan di bawah jima’, dan untuk ini wajib wudhu.”

- 6) Dan dari Umar, ia berkata, “Sesungguhnya mencium itu termasuk *al-lams*, oleh sebab itu berwudhulah karenanya.”

Berdasarkan nash-nash yang telah disebutkan itu, maka mazhab Maliki dan Mazhab Ahmad berpendapat bahwa menyentuh wanita yang membatalkan wudhu itu ialah yang disertai dengan syahwat. Dan dengan pengertian seperti inilah mereka menafsirkan firman Allah, “*au la>mastum an-nisa>*” (atau kamu menyentuh wanita).

Karena itu, Syeikh Islam Ibnu Taimiyah dalam *fatawa*-nya melemahkan pendapat orang yang menafsirkan pendapat orang yang menafsirkan lafal ”mula>masah () atau *al-lams* () dalam ayat tersebut dengan semata-mata bersentuhan kulit walaupun tanpa syahwat.

Di antara yang beliau katakan mengenai masalah ini seperti berikut: “Adapun menggantungkan batalnya wudhu dengan menyentuh semata-mata (persentuhan kulit, tanpa syahwat), maka hal ini bertentangan dengan atsar, serta tidak ada nash dan qiyas bagi yang berpendapat begitu”.

Apabila lafal *al-lams* (menyentuh) dalam firman Allah (atau jika kamu menyentuh wanita...) itu dimaksudkan untuk menyentuh dengan tangan atau mencium dan sebagainya seperti yang dikatakan Ibn Umar dan lainnya maka sudah dimengerti bahwa ketika hal itu disebutkan dalam Alquran dan As-Sunnah, yang dimaksud ialah yang dilakukan dengan bersyahwat, seperti firman Allah dalam ayat i’tikaf: ”...Dan janganlah

kamu me-*mubasyarah* mereka ketika kamu sedang i'tikaf dalam masjid...” (al-Baqarah: 187)¹¹

Mubasyarah (memeluk) bagi orang yang sedang i'tikaf dengan tidak bersyahwat itu tidak diharamkan, berbeda dengan memeluk yang disertai syahwat.

Demikian pula firman Allah: “Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu menyentuh mereka...” (al-Baqarah: 237). Atau dalam ayat sebelumnya disebutkan: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu menyentuh mereka...” (al-Baqarah: 236).

Karena seandainya si suami hanya menyentuhnya dengan sentuhan biasa tanpa syahwat, maka tidak wajib ‘iddah dan tidak wajib membayar mahar secara utuh serta tidak menjadikan mahram karena persemendaan menurut kesepakatan ulama.

Barangsiapa menganggap bahwa lafal *au la>mastum an-nisa>* mencakup sentuhan biasa meskipun tidak dengan menyimpang dari bahasa Alquran, bahkan menyimpang dari bahasa manusia sebagaimana yang sudah dikenal. Sebab, jika disebutkan lafal *al-mass* (menyentuh) yang diiringi dengan laki-laki dan perempuan, maka tahulah dia bahwa yang dimaksud ialah menyentuh dengan bersyahwat, sebagaimana bila disebutkan lafal *al-wath'u* (yang asal artinya “menginjak”) yang diikuti dengan kata-kata laki-laki dan perempuan, maka tahulah ia bahwa yang dimaksud ialah *al-wath'u* dengan kemaluan (yakni bersetubuh), bukan menginjak dengan kaki.”


Di tempat lain Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa para sahabat berbeda pendapat mengenai maksud firman Allah *au la>mastum an-nisa>*. Ibn Abbas dan segolongan sahabat berpendapat bahwa yang dimaksud ialah jima', dan mereka berkata, “Allah itu Pemalu dan Maha Mulia. Ia membuat *kinayah* untuk sesuatu sesuai dengan yang ia kehendaki.”

Beliau berkata, ”Ini yang lebih tepat di antara kedua berpendapat tersebut.”

Bangsa Arab dan Mawali juga berbeda pendapat mengenai makna kata *al-lams* () atau *al-lams* () ketika dipergunakan dalam konteks laki-laki dan perempuan tidaklah dimaksudkan dengan semata-mata bersentuhan kulit biasa, tetapi yang dimaksud ialah mungkin jima' (hubungan seks) atau pendahuluannya seperti mencium, memeluk, dan sebagainya yang merupakan sentuhan disertai syahwat dan kelezatan.¹²

Hasby Ash-Shiddiqy dalam penafsirannya terhadap Surat An-Nur: 30 dan Al-Ahzab: 59, terkait masalah hukum jabat tangan antara laki-laki dan perempuan. Mengenai hal ini, Hasbi menarik dalil 2 ayat yaitu:

An-Nur :30



¹¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*,... 413.

¹² Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*,... 414.

Adapun asbabun nuzul al-Ahzab: 59 yang beliau kemukakan adalah karena pada permulaan Islam kaum wanita baik yang merdeka maupun yang budak, keluar di malam hari untuk buang hajat di kebun-kebun tanpa identitas yang berbeda. Pada waktu itu, masih berkeliaran laki-laki jahat yang suka mengganggu wanita. Jika dituntut, mereka menuntut bahwa mereka tidak tahu bahwa wanita itu berstatus merdeka, dikira seorang budak. Itulah yang menjadi sebab turunnya ayat ini.¹⁴ Dengan demikian, Hasbi berkesimpulan bahwa jilbab adalah satu identitas terkait dengan keperluan pada masa itu. akan tetapi beliau tetap menetapkan batasan tentang bagaimana pakaian yang baik yaitu yang tidak menimbulkan fitnah dan kejahatan. Hadis –hadis yang melarang zina anggota tubuh adalah bagi orang yang salah mempergunakannya, seperti zina mata adalah melihat, maka jangan melihat, zina tangan adalah memegang, maka jangan bersalaman. Menurutnya jika memang ingin mencegah kerusakan, maka hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk mengubah hukum secara total.¹⁵

Lebih lanjut Hasbi mengatakan bahwa *'urf* (kebiasaan) di Indonesia mengenai jabat tangan antara laki-laki dan wanita adalah hal yang tidak menimbulkan dampak yang negatif. Dengan demikian, sah-sah saja bila laki-laki berjabat tangan dengan wanita.

Setelah diperhatikan riwayat-riwayat tersebut, bahwa semata-mata bersentuhan kulit tidaklah haram. Apabila didapati sebab-sebab yang menjadikan percampuran (pergaulan) serta aman dari fitnah bagi kedua belah pihak, maka tidak mengapalah berjabat tangan antara laki-laki dengan perempuan ketika diperlukan, seperti ketika datang dari perjalanan jauh, seorang kerabat laki-laki berkunjung kepada kerabat wanita yang bukan mahramnya atau sebaliknya, seperti anak perempuan paman atau anak perempuan bibi baik dari pihak ibu maupun maupun pihak ayah, atau istri paman, dan sebagainya, lebih-lebih jika pertemuan itu setelah lama tidak berjumpa.

Kesimpulan

Berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan itu hanya diperbolehkan apabila tidak disertai dengan syahwat serta aman dari fitnah. Apabila dikhawatirkan terjadi fitnah terhadap salah satunya, atau disertai syahwat dan *taladzdzudz* (berlezat-lezat) dari salah satunya (apalagi keduanya) maka keharaman berjabat tangan tidak diragukan lagi.

Bahkan seandainya kedua syarat ini tidak terpenuhi yaitu tiadanya syahwat dan aman dari fitnah meskipun jabatan tangan itu antara seseorang dengan mahramnya seperti bibinya, saudara sesusuan, anak tirinya, ibu tirinya, mertuanya, atau lainnya, maka berjabat tangan pada kondisi seperti itu adalah haram.

Bahkan berjabat tangan dengan anak yang masih kecil pun haram hukumnya jika kedua syarat itu tidak terpenuhi. Hendaknya berjabat tangan itu sebatas ada kebutuhan saja, seperti dengan kerabat atau semenda (bisn) yang terjadi hubungan yang erat dan akrab di antara mereka.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

¹⁴ Hasbi Ash-Shidieqy. *Tafsir Al-Quranul Madjied An-nur*. (Jakarta: Bulan Bintang: 1970), 46.

¹⁵ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya...*, 177.

Ahmad bin Ali, Ibn Hajar. Muhammad Fuad Abdul Baqi (ed), *Fathul Baari*, juz 13. Riyadh: t.t.

Al-Ashqalani, Ibnu Hajar. CD ROM dikutip dari kitab *Tahzib al-Tahzib*.

Ash-Shidieqy, Hasbi. *Tafsir Al-Quranul Madjied An-nur*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer* jilid 2. Jakarta: Gema Insani Press, , 1996.

Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.